



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Gianyar Telp. 943121, 943178 Kode Pos 80511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 420 / 2645 / Dikpora**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK - KANAK BULAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN GIANYAR**

- MEMBACA :**
- Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak - kanak Tedung Putih , Nomor 042 / YTP. / XI / 2008 . , tanggal 10 Nopember 2008 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor: 421 / 956/ UPT Dikpora, tanggal 30 Desember 2008.
- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Tedung Putih , Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
  - bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).
  - Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
  - Keputusan Bupati Gianyar nomor 33 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2008. .
  - Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 821.24 / 1967 / BKD tanggal 28 Agustus 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : TEDUNG PUTIH  
- Alamat : SMKI No. 99 Q Batubulan - Sukawati  
Telp. ( 0361 ) 7426199

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : BULAN  
- Alamat : SMKI No. 99 Q Batubulan - Sukawati  
Telp. ( 0361 ) 7426199

**KEDUA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama ” akan dicabut.

**KETIGA**

: Apabila Yayasan atau TK ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Ijin Operasional TK ini kepada yang mengeluarkan ijin

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 31 Desember 2008  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Gianyar



*[Signature]*  
**Drs I Gusti Ngurah Wilana, MM.**  
Nip:131628184

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Batubulan
5. Arsip